

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang di mana menganut asas desentralisasi pada saat menjalankan pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari pemberian kesempatan, kebebasan dan keleluasaan kepada para kepala daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan kata lain pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengurus sendiri urusannya, tanpa melanggar konstitusi-konstitusi yang sudah di buat.

Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berlandaskan asas otonomi. Pemberian hak otonomi bertujuan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Selain dari pada itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan menerapkan prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan serta potensi yang beraneka ragam pada daerah di bawah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan negara melalui desentralisasi, pemerintah pusat memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa “desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi”. Di mana dengan hak otonomi tersebut, pemerintah daerah dapat mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dengan penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibantu oleh Perangkat Daerah, di mana asas desentralisasi ini

dijalankan secara penuh di tingkat kabupaten/kota dan terbatas di tingkat provinsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 19 ayat (1) secara jelas memisahkan tugas antara Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsi legislatif, dengan tujuan untuk memperkuat peran dan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengawasi kinerja pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam melayani masyarakat. Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda), anggaran dan pengawasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas dan wewenang, diantara-Nya : (1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, (2) Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, (3) Mengusulkan : a. pengangkatan/pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan maupun pemberhentian, b. pengangkatan/pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, c. pengangkatan/pemberhentian Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. (4) Membahas dan memberikan persetujuan mengenai rancangan peraturan daerah yang dimana membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. (5) Meminta laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. (6) Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota) dalam hal apabila terjadi kekosongan pada jabatan wakil kepala daerah. (7) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. (8) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (DPRD.Kota Bandung.)

Agar terlaksananya tugas dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung maka perlu ditunjang ketersediaan alat kelengkapan dewan (AKD) yaitu: pimpinan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Perda, dan pembentukan komisi salah satunya adalah Komisi B yang dimana menaungi Bidang Perekonomian dan Keuangan yang meliputi : (1) Perdagangan dan perindustrian, (2) Ketahanan pangan dan Pertanian, (3) Koperasi, usaha kecil menengah dan ekonomi kreatif, (4) Pariwisata, (5) Keuangan daerah, (6) Pendapatan asli daerah, (7) Perbankan, (8) Badan usaha milik daerah, (9) Perusahaan patungan, dan (10) penanaman modal. (BANDUNG, n.d.)

Tugas Komisi B menurut Toni, dkk. (2006) yaitu : (1) melakukan pembahasan terhadap rancangan pengawasan terhadap peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD, (2) membantu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh kepala daerah ataupun masyarakat umum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), (3) menerima, menampung dan membahas serta di iringi dengan menindak lanjuti aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat, (4) mengadakan rapat kerja dengan anggota Komisi B atau dengan pihak yang bersangkutan, (5) memperhatikan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah terutama di Kota Bandung, (6) melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagai kota metropolitan terbesar di Jawa Barat, Kota Bandung juga menjadi salah satu pusat perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Beberapa sektor seperti perdagangan, pariwisata, jasa, informasi dan teknologi, perhubungan, manufaktur, dan lain sebagainya turut berkontribusi terhadap perekonomian di Kota Bandung. Tahun 2023-2024 merupakan periode krusial bagi Kota Bandung dalam menstabilkan dan mempercepat pemulihan perekonomian Kota Bandung, tahun 2023 juga menjadi tahun yang di prioritaskan oleh Pemkot Kota Bandung dalam memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19 (ASy, 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandung, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2023 mencapai 5,07%, mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5,41%. Namun inflasi mengalami penurunan signifikan dari 7,45% pada tahun 2022 menjadi 3,28% pada tahun 2023, hal tersebut menunjukkan perbaikan stabilitas harga. Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun berikutnya adalah 5,16% dengan inflasi yang lebih rendah, yakni 1,57%, hal tersebut menjadikannya tingkat inflasi terendah dalam periode tersebut.

Pelambatan laju ekonomi di tahun 2023, berbarengan dengan akhir kepengurusan dan persiapan untuk pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang baru, hal tersebut menarik penulis untuk menganalisis kinerja dari anggota Komisi B bidang perekonomian dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung tahun 2023-2024. Mengingat kompleksitas tugas, peran serta fungsi Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung khususnya dalam bidang keuangan dan perekonomian, maka efektivitas, kualitas kerja, hingga kinerja perlu terjaga dan optimal.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik di tingkat Kabupaten/Kota adalah ketika para pejabat negara memiliki kemampuan untuk menunjukkan kinerja yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja dapat dikatakan sebagai konsep yang memiliki studi tunggal. Kinerja diukur berdasarkan persepsi terhadap kuantitas hasil kinerja para pegawai secara keseluruhan. Ferris, dalam Ishak, Maolani, Engkus (2017) Menurut Sutrisno, kinerja merupakan hasil dari kerja yang dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi, selaras dengan wewenang serta tanggung jawab yang diemban, dan berakhir pada realisasi tujuan organisasi secara keseluruhan (Sutrisno, 2010)

Kinerja juga merupakan ukuran keberhasilan individu dalam menyelesaikan tugas selama periode waktu tertentu. Ukuran ini diperoleh dengan membandingkan hasil aktual yang dicapai dengan standar kinerja yang telah

ditetapkan, seperti target, sasaran, atau kriteria yang disepakati. (Rivai dan Mohd.Basri, 2005)

Periode transisi dalam pemerintah daerah, khususnya pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi kinerja serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Banyaknya anggota dewan yang kembali mencalonkan diri dalam pemilihan berikutnya, tak terkecuali di Komisi B. Meskipun, berdasarkan hasil pra-wawancara dengan DR selaku tenaga administrasi Komisi B, mengungkapkan bahwa beberapa anggota dewan yang mencalonkan diri kembali, merasa sedikit tertekan dalam menyeimbangkan antara tugas legislatif, urusan pribadi, dan urusan politik. Namun, tentu tidak sedikit para anggota tetap berusaha profesional dan menjaga kinerjanya dengan memanfaatkan waktu di luar jam kerja untuk kepentingan pribadi dan politik, serta berusaha untuk mendelegasikan beberapa tugas administratif kepada staf maupun relawannya. Berikut adalah tabel informasi mengenai anggota Komisi B yang mencalonkan diri dan tidak mencalonkan kembali sebagai dewan, pada periode berikutnya;



**Tabel 1.1**  
**Daftar Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**  
**Kota Bandung Tahun 2023-2024 T.A 2023**

No	NAMA	STATUS	JABATAN
1	NUNUNG NURASIAH, S.Pd.	Mencalonkan	KETUA
2	H. WAWAN MOHAMAD USMAN, SP	Tidak mencalonkan	WAKIL KETUA
3	RIEKE SURYANINGSIH, SH	Mencalonkan	SEKRETARIS
4	H. ASEP MULYADI	Mencalonkan	ANGGOTA
5	AGUS SALIM	Mencalonkan	ANGGOTA
6	Hj. SITI NURJANAHA, SS	Mencalonkan	ANGGOTA
7	N. WINA SARINGSIH, SE	Mencalonkan	ANGGOTA
8	FOLMER SISWANTO M. SILALAH, ST	Mencalonkan	ANGGOTA
9	H. ENTANG SURYAMAN, SH	Mencalonkan	ANGGOTA
10	DUDY HIMAWAN, SH	Mencalonkan	ANGGOTA
11	CHRISTIAN JULIANTO BUDIMAN	Mencalonkan	ANGGOTA

Sumber : Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung (2024)

Berdasarkan tabel di atas, sekitar 90,91% anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mencalonkan diri kembali, hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar apakah pencalonan tersebut mempengaruhi kinerja anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Mengingat pencalonan kembali membutuhkan persiapan baik administratif hingga kampanye. Dengan masa jabatan yang hampir berakhir, memungkinkan adanya perubahan pola dalam pengambilan keputusan, intensitas kerja, hingga prioritas kebijakan. Kedua hal tersebut berpotensi akan

berdampak terhadap efektivitas pengawasan kebijakan, perumusan strategi, dan implementasi program yang menjadi tanggung jawab Komisi B.

Selain itu, berdasarkan tabel di atas menunjukkan latar belakang pendidikan yang beraneka ragam, mulai dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga perguruan tinggi. Keberanekaragaman tersebut menciptakan perbedaan dalam tingkat pemahaman dan kemampuan untuk menganalisis isu-isu yang linier dengan bidang yang dinaungi oleh Komisi B, keterbatasan tersebut memungkinkan dapat menimbulkan tantangan dalam merumuskan program-program maupun kebijakan yang efektif. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dendeng, dkk. (2020) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan anggota dewan, pengalaman organisasi, dan kemampuan finansial tidak dapat dipisahkan dengan kemampuan intelektual untuk menjalankan tiga fungsi legislatif. Penelitian lain yang dilakukan oleh Samson, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa faktor latar belakang pendidikan yang tidak sesuai, berdampak pada minimnya kapasitas yang dimiliki oleh anggota dewan.

Hal tersebut menunjukkan urgensi untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai kinerja anggota Komisi B bidang perekonomian dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung pada tahun 2023-2024. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam evaluasi serta peningkatan kinerja lembaga legislatif di tingkat daerah, terutama Kota Bandung serta dapat memberikan gambaran lebih mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja anggota Komisi B DPRD Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi suatu bahan referensi atau sebagai sumber acuan bagi para pengambil keputusan, akademisi, dan masyarakat dalam memahami dan mendukung proses legislasi yang lebih baik di wilayah Kota Bandung.

Berdasarkan penjelasan dan data yang didapat, peneliti tertarik untuk mengkaji kinerja anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2023-2024 yang menjadi masa transisi dan periode akhir masa jabatan dengan judul penelitian: **“Analisis Kinerja Anggota Komisi B Bidang**

## **Perekonomian Dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Pada Tahun 2023-2024.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari hasil pembahasan dari latar belakang di atas:

1. Bagaimana tingkat produktivitas anggota Komisi B dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perekonomian dan keuangan serta faktor apa saja yang mempengaruhinya ?
2. Bagaimana responsivitas anggota Komisi B DPRD Kota Bandung terhadap aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan Masyarakat di bidang perekonomian dan keuangan ?
3. Bagaimana kualitas layanan yang diberikan oleh anggota Komisi B DPRD Kota Bandung dalam menjalankan fungsi representasi, legislasi dan pengawasan terkait isu-isu perekonomian dan keuangan ?
4. Bagaimana Tingkat akuntabilitas anggota Komisi B dalam melaksanakan fungsi legislatif dan pengawasan di bidang perekonomian dan keuangan ?
5. Bagaimana praktik dan wujud tanggung jawab kelembagaan yang dijalankan oleh anggota Komisi B DPRD Kota Bandung dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tingkat produktivitas anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perekonomian dan keuangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Menganalisis tingkat responsivitas anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung terhadap aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan masyarakat di bidang perekonomian dan keuangan.
3. Menganalisis kualitas layanan yang diberikan oleh anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dalam

menjalankan fungsi legislasi, dan pengawasan terkait isu-isu perekonomian dan keuangan.

4. Menganalisis tingkat akuntabilitas anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dalam melaksanakan fungsi legislatif dan pengawasan di bidang perekonomian dan keuangan.
5. Menganalisis Bagaimana praktik dan wujud responsibilitas kelembagaan yang dijalankan oleh anggota Komisi B DPRD Kota Bandung dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1) Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengalaman, serta pengetahuan mengenai penerapan teori yang telah di pelajari selama perkuliahan berlangsung. Selain pada itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik secara umum.

##### **2) Kegunaan Praktis**

- a. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi yang menjadi sumber objek penelitian, khususnya dalam membantu mengatasi permasalahan Kinerja Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.
- c. Bagi Universitas, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi proses pembelajaran di universitas, khususnya dalam pengembangan ilmu di bidang administrasi publik.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menganut asas desentralisasi, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Melalui asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif yang memiliki peran strategis dalam pembentukan peraturan daerah, pengawasan kebijakan, dan pengelolaan anggaran daerah. Dalam struktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung khususnya, Komisi B bertanggung jawab terhadap bidang perekonomian dan keuangan, mencakup sektor perdagangan, industri, ketahanan pangan, pariwisata, keuangan daerah, hingga investasi daerah.


Terjadinya pelambatan laju ekonomi pada tahun 2023 yang diiringi dengan masa transisi periode lama ke periode baru menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis, dimasa tersebut menjadi momen tepat untuk melakukan evaluasi, penulis tertarik menganalisis terkait kinerja anggota Komisi B dengan identifikasi masalah seperti: pertama, sekitar 90,91% anggota Komisi B mencalonkan dirinya kembali dalam pemilihan umum, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kondisi tersebut mempengaruhi kinerja anggota dewan. Mengingat pencalonan kembali membutuhkan persiapan administrasi hingga kampanye, yang berpotensi dapat mengubah pola pengambilan keputusan, intensitas kerja, dan prioritas kebijakan. Selanjutnya yang kedua adalah latar belakang Pendidikan yang beragam. Kedua identifikasi masalah ini memungkinkan dapat berdampak terhadap efektivitas pengawasan kebijakan, perumusan strategi, dan implementasi program yang menjadi tanggung jawab Komisi B.

Penulis menggunakan teori penilaian kinerja birokrasi yang di kemukakan oleh Dwiyanto (2002), yang dapat diukur melalui lima dimensi penting, yakni: produktivitas, responsivitas, kualitas layanan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Dalam penelitian ini produktivitas anggota Komisi B dapat dilihat dari bagaimana Komisi B dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait sektor-sektor tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian

tujuan Pembangunan daerah. Kemudian dimensi responsivitas anggota Komisi B dilihat dari bagaimana respons anggota Komisi B terhadap aspirasi Masyarakat, serta kemampuan dalam merespons isu-isu aktual yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan, konsep kualitas pelayanan dapat dimengerti melalui perilaku konsumen (*consumer behavior*), yaitu suatu perilaku yang menggunakan, dan mengevaluasi suatu produk maupun pelayanan yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Ishak, Maolani, Engkus (2017) Dimensi Kualitas layanan dapat dilihat dari kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh anggota Komisi B kepada masyarakat, baik dalam hal fungsi representasi, legislasi, maupun pengawasan. Dan dimensi tanggung jawab dilihat dari bagaimana perannya sebagai wakil rakyat, yang bertanggung jawab dalam mewakili kepentingan Masyarakat Kota Bandung, menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mengawasi implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis dan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kinerja anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi dan memberikan rekomendasi bagi peningkatan kinerja legislatif di tingkat daerah. Maka untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, peneliti menyajikan rancangan kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar dalam merancang penelitian ini diantara-Nya sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Bagan Kerangka Berpikir**



*diolah peneliti, 2024*

## **F. Proposisi**

Analisis kinerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung akan optimal jika didukung oleh produktivitas, responsivitas, kualitas layanan, akuntabilitas serta responsibilitas.